



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**WAWAN IRWANTO
NIM.11527101228**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul , : **“Tinjauan yuridis tentang pertanggungjawaban pidana Perseroan Terbatas sebagai korporasi berdasarkan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.**

Terdapat di tulis oleh :

Nama : Wawan Irwanto

NIM : 11527101228

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi


Firdaus S.II.,M.II.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"* yang ditulis oleh :

Nama : **WAWAN IRWANTO**
 NIM : 11527101228
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.,MA

Setretaris
Dr.Nurlaili,M.Si

Penguji I
Lydia Angrayni,SH.,MH

Penguji II
Dr.Muhammad Darwis,S.HL.,MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wawan Irwanto
 NIM : 11527101228
 Tgl. Lahir : Tebo, 31 Juli 1995
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Studi : Ilmu Hukum.
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban
 pidana perseroan terbatas sebagai korporasi
 berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007
 tentang perseroan terbatas.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



Wawan Irwanto
 Wawan Irwanto

NIM : 11527101228

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wawan Irwanto (2022) : Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Merupakan usaha yang dilakukan tersebut bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum pidana. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perusahaan/PT sebagai korporasi yang berupa kesalahan yang disengaja, dalam membuat kebijakan atau perikatan terhadap pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dilakukan oleh direksi atau pengurus perseroan atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana atas nama perseroan atau atas nama pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwajib karena merugikan pemegang saham atau merugikan pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap direksi atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana dilakukan berdasarkan laporan secara tertulis oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, misalnya direksi atau pengurus korporasi yang bersangkutan telah melakukan penipuan atau penggelapan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka direksi atau pengurus perseroan/korporasi melakukan perbuatan pidana yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan perseroan, maka RUPS dapat mengambil tindakan berupa pemberhentian direksi atau pengurus yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Menguasai langit dan bumi, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah yakni nabi besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Srata Satu (S1) pada prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yang penulis teliti adalah **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, penulis menyadari ada kekurangan dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, semua ini didasarkan dari keterbatasan yang penulis miliki. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda Legiman dan Ibunda Sariani yang mencurahkan kasih sayang serta do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis. Serta adik-adik penulis yakni Martua Indrawan yang selalu menjadi sumber semangat bagi penulis

Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Ed Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh karyawan (segenap akademik) yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama berkuliah.

4. Bapak Asril, S.HI., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus Panasehat Akademis yang selalu memberikan motivasi, mengarahkan dan mengingatkan penulis dalam melalui proses perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi secepatnya. Bapak Dr. M. Alpi Syahri, SH., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memotivasi penulis dalam melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat, motivasi, serta masukan serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah UIN Suska Riau dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2015, dan khususnya Kelas IH.F. Rizky Hidayat, S.H, Alfin R.Dauta, S.H, Boy Tri Adrianto, S.H, Ramadhan Febrian, S.H, Putra Yoga, S.H, Jefri Saputra, Tegar Siregar, S.H, Tiva Chairunisa, S.H, Tyo Prasetyo, S.H, Ulfa Novita Sari, S.H, Wira Wati, S.H, Yori Prastika Putri, S.H, Dendi Pratama Yudha, S.H, Wawan Irwanto, S.H, dan Asiswanto, S.H, yang telah memberikan do'a, semangat, dan dorongan kepada penulis selama berkuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KONSEP TEORITIS	
A. Pertanggungjawaban Pidana	8
B. Perseroan Terbatas (PT).....	11
C. Korporasi.....	16
D. Perusahaan	19
E. Bentuk dan Jenis Perusahaan	24
F. Gambaran Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.....	33
G. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Pendekatan Penelitian	38
E. Analisis Data	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas40

B. Status Pengurus yang Melakukan Perbuatan Pidana yang Mengatasnamakan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 51

B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha saat ini para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dalam bentuk dan jenis yang bermacam-macam, tergantung keinginan dan modal yang tersedia. Usaha yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan diri agar dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaku usaha merupakan orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berasama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha harus benar-benar dapat melaksanakan usahanya dengan wajar dan sehat tanpa merugikan orang lain atau badan usaha lain. Oleh karena itu perlu diperhatikan bahwa usaha yang dilakukan tersebut memang sesuai dengan tujuan dari usaha perseorangan atau badan hukum tersebut.

Dalam dunia bisnis dan perdagangan yang menggunakan lembaga yang bernama perusahaan/Perseroan Terbatas (PT) sudah pasti banyak melakukan kegiatan dan relasi dengan pihak lain, dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Tentunya dalam melakukan kegiatan usaha dan relasi dengan pihak lain tersebut berbagai macam kebijakan dan perikatan bisa saja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjadi, hal ini semuanya berhubungan dengan bisnis serta kesepakatan yang diambil oleh pengurus dalam melakukan hubungan tersebut.

Perseroan terbatas adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dalam bentuk patungan terhadap saham-saham dalam rangka modal awal dari suatu perusahaan. Perseroan terbatas dikelola oleh manajemen perusahaan, beserta pengurus-pengurus lainnya. Di atas manajemen perusahaan ada direksi, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan sebagai badan hukum lahir dari proses hukum yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbunyi: “Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan secara bersama-sama dengan pengumpulan modal dalam bentuk pejualan saham, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan cara menjalankan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Perseroan dijalankan oleh suatu manajemen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), salah satunya adalah direksi.

Dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa:

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

¹Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
4. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
5. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
6. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.²

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, direksi melakukan tugas untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan sesuai dengan keputusan RUPS.

Setiap usaha yang dilakukan oleh pengurus suatu perseroan atau perusahaan sudah pasti berhubungan dengan orang lain. Di samping itu juga harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar usaha atau kegiatan tersebut dapat diterima oleh setiap orang. Kegiatan atau usaha tersebut dilakukan

²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau melanggar ketentuan hukum, termasuk ketentuan hukum pidana, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengurus tersebut dapat berupa penipuan, pemalsuan dan sebagainya yang mengatasnamakan perusahaan. tentunya mempunyai dampak secara langsung bagi perusahaan, karena nama perusahaan yang dibawa oleh pengurus atau direksi dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kasus yang dilakukan oleh direktur atau direksi atas nama perusahaan adalah mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau keluarga, dengan cara menjual aset perusahaan atau menggadaikan nama perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang dari pihak atau relasi perusahaan. Dengan kata lain menjual nama perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.

³S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Petehaem, 1986), h.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yakni perbuatan penipuan atau pemalsuan dokumen yang harus dipertanggungjawabkan oleh direktur atau direksi yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu perbuatan yang mengatasnamakan perusahaan yang dilakukan oleh direktur atau direksi perusahaan untuk kepentingan pribadi dengan cara melanggar aturan hukum pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenai pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus perusahaan/PT sebagai korporasi yang berupa kesalahan yang disengaja, dalam membuat kebijakan atau perikatan terhadap pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan. Oleh karena itu tentunya harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**.

Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami tulisan ini maka penulis membatasi kaajian mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi, dan pertanggungjawaban pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan pengurusan Perseroan Terbatas (PT).
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Pertanggungjawaban Pidana

Bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Lebih lanjut dikemukakan, pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu system hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut, atau dengan kata lain, tindakan itu dibenarkan oleh system hukum tersebut.⁴

Namun demikian, menurut Moeljatno⁵ bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Mengenai kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur (diancamkan) dalam undang-undang (pidana) sangat tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, dimana suatu perbuatan yang dilakukan tidak menjadikan seseorang bertanggung jawab atas perbuatan itu kecuali kalau yang bersangkutan mempunyai kesalahan.

Hal ini berarti, bahwa asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, karena dengan asas ini diletakkan sendi-sendi kemanusiaan berupa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan untuk meniadakan asas kesalahan tersebut, yakni

⁴Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982), h.34

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Diarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam hal pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dienuhinya unsure-unsur tindak pidana oleh pembuatnya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas pertanggungjawaban mutlak. Asas ini diterapkan antara lain, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai, tanggung jawab social dan kesejawatan yang didukung oleh semua kode etik.

Dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.⁶

Dalam hukum pidana dapat digambarkan sebagai pengenaan pertanggungjawaban pidan kepada seseorang dalam kapasitas pelaku utama, berdasarkan atas oerbuatan pelanggaran atau sekurang-kurangnya ada unsure pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya ada hubungan antara

⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan dan pimpinan, kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁷

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan serta tanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja atau alga, dan bentuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau

⁷S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Petehaem, 1986), h.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.⁸

B. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).⁹

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan

⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.91

⁹*Ibid*, h.91



yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹⁰

Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian pendirian perseroan tidak bisa diadakan hanya oleh 1 orang. Setidaknya wajib terdapat 2 orang pendiri, dimana pendirinya harus subjek hukum. Oleh sebab itu, pendirian perseroan dapat dilakukan oleh sesama manusia alamiah, manusia alamiah dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Pendiri ini setelah perseroan berstatus badan hukum, disebut pemegang saham. Komposisi pemegang saham perseroan tidak selalu harus sama, dalam arti bisa saja ada pemegang saham mayoritas dan ada pemegang saham minoritas.¹¹

Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹²

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok oleh dua orang, kemudian dengan akta notaris dan bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian, atau yang

¹⁰Ibid, h.92

¹¹Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.7

¹²Ibid.h.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sebut asas kontraktual sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja, yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta autentik. Dalam hukum pembuktian, akta autentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya, dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Pasal 8 ayat (2), yang disebut dengan keterangan lain itu adalah memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, perincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan telah disetor.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian. Adapun hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Selanjutnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan tersebut secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat selurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
2. Jangka waktu berdirinya perseroan.
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
5. Alamat lengkap perseroan.¹³

Status badan hukum perseroan terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab perseroan terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita perseroan terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh menteri, sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

¹³*Ibid*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri.
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri.
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus menggunakan akta notaris yang berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pengurus-pengurus dari Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

C. Korporasi

Korporasi berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan yang dijadikan orang, atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia. Korporasi juga diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan urusan finansial, keuangan, idiologi, atau urusan pemerintah. Korporasi juga diartikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.

Di samping itu ada juga yang mengartikan, bahwa korporasi sama dengan badan hukum, yaitu suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban-kewajiban, memiliki hak menggugat ataupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diugut di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas).¹⁴

Korporasi berarti badan hukum, yakni suatu badan yang mempunyai kemampuan layaknya manusia dan karenanya dapat bertindak dalam hukum atas namanya sendiri, namun tidak semua badan hukum itu korporasi, tetapi hanya yang berbadan hukum yang disebut korporasi.

Korporasi erat kaitannya dengan masalah yang ada dalam bidang hukum perdata, sebab menurutnya pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum dan badan hukum merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Dalam hukum dikenal dua bentuk subjek hukum, *Pertama*, manusia alamiah. *Kedua*, sesuatu yang dipersamakan dengan manusia, yakni badan hukum. Kedudukan manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan. Sedangkan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum belum tentu dimulai sejak badan hukum itu didirikan oleh para pendirinya. Dari pembagian subjek hukum itu, apabila korporasi merupakan suatu badan yang dapat melakukan hubungan hukum korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang termasuk dalam kualifikasi atau dalam bentuk badan hukum.

Korporasi juga diartikan sebagai badan hukum. Terlalu sederhana argumen yang mengatakan bahwa pengertian korporasi akan berbeda jika dilihat dari lapangan hukum perdata dan pidana, sebab yang dapat bertindak dalam hukum hanya subjek hukum, yaitu manusia alamiah dan badan hukum. Jika sekelompok

¹⁴Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang membentuk suatu badan, tetapi oleh hukum tidak dapat dianggap sebagai badan tersendiri, yang lepas dari orang-orang yang berada di dalamnya, organisasi yang demikian tidak bisa bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan karenanya tidak dianggap sebagai subjek hukum, sehingga yang bertanggungjawab adalah hanya orang perorangan yang menjalankannya.

Jika korporasi dipersamakan dengan badan hukum, itu adalah lebih tepat dari pada mengatakan bahwa korporasi mempunyai arti yang tidak sama atau berbeda di lapangan hukum perdata dan pidana, di mana dalam hukum perdata artinya manusia dan badan hukum. Sedangkan dalam hukum pidana artinya manusia, badan hukum, dan kumpulan orang yang bukan badan hukum. Justru karena korporasi sama pengertiannya dengan subjek hukum. Dalam artian bahwa korporasi adalah badan hukum yang dapat bertindak sendiri untuk dan atas namanya sendiri dan tidak mencakup pengertian kumpulan orang perorangan yang bukan merupakan badan hukum.¹⁵

Dalam kenyataannya hukumnya terdapat beberapa jenis atau bentuk badan hukum, maka untuk merangkum semua badan hukum yang ada, dipergunakanlah istilah korporasi. Oleh karena korporasi adalah badan hukum, baik dari sisi hukum perdata maupun hukum pidana, tentu pengertiannya tetap sama, yaitu badan hukum.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengertian korporasi mencakup kepada perusahaan atau usaha yang berbadan hukum, yang

¹⁵*Ibid*, h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dijadikan sebagai subjek hukum, apabila ada tindakan pengurus yang mengatasnamakan perusahaan atau perseroan yang dipimpin atau yang diurusnya.

D. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁷

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan tentang perusahaan. Namun yang mengatur mengenai perseroan adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan, bahwa Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau

¹⁶Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.12

¹⁷Pasal 1butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁸

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.¹⁹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).²¹

¹⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.70

¹⁹Sentosa Sembiring, *Op., Cit*, h.13

²⁰*Ibid*, h.13

²¹C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Perseroan Terbatas mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Ada beberapa hal dalam pendirian perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
3. Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
4. Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana di atas, pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.²²

Berlainan dengan perseroan firma dan perseroan komanditer, maka PT adalah suatu badan hukum. Hal ini berarti bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantara pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari pesero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggungjawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya. Oleh karena itu, PT adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).²³

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (2) KUHD, PT harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman tidak sah bila tidak demikian. Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian PT. Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan PT yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran PT yang memuat:

²²Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h.103

²³C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op., Cit*, h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama PT.
2. Tempat kedudukan.
3. Maksud dan tujuan.
4. Lamanya akan bekerja.
5. Cara-cara bekerja dan bertindak terhadap pihak ketiga.
6. Hak dan kewajiban persero dan pengurus.²⁴

Menteri Kehakiman memberikan pengesahan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 50 KUHD sebagai berikut:

1. Harus nyata bahwa perseroan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 37 ayat 1). Untuk itu harus diselidiki dasar dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya yang termuat dalam akta pendirian perseroan.
2. Akta pendirian tidak boleh membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang melanggar sesuatu yang telah diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55 KUHD, misalnya tidak disebutkan berapakah jumlah modal perseroan.
3. Dari akta harus nyata bahwa para pendiri pertama bersama-sama telah menetapkan (berjanji menyetor) sedikit-dikitnya seperlima dari modal perseroan atau modal dasar (Pasal 50 KUHD).
4. Dari sumber-sumber resmi yang dapat dipercayai diperoleh cukup alasan untuk menduga bahwa para pendiri tidak bertindak sebagai kedok-kedok belaka untuk orang-orang asing.

²⁴*Ibid*, h.92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. PT yang bersangkutan berkediaman di Indonesia.²⁵

Apabila syarat tersebut di atas dipenuhi barulah Menteri Kehakiman berwenang mengesahkan akta dimaksud. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pengesahan terhadap akta pendirian perseroan tersebut tidak dapat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, atau dengan kata lain ditolak.

E. Bentuk dan Jenis Perusahaan

Bentuk dan jenis perusahaan atau usaha bermacam-macam, antara lain adalah:

1. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya ssebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi mempunyai arti bekerja sama. Adanya kerja sama dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang semula sukar dicapai oleh orang perseorangan, tetapi akan mudah dicapai bila dilakukan kerja sama antara beberapa orang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang tidak bermodal untuk mencapai suatu tujuan kemakmuran secara bersama, bukan untuk mencari keuntungan, sebab wadah untuk mencapai keuntungan sudah ada yaitu Firma, CV, atau PT.

²⁵*Ibid*, h.94

Perbedaan antara koperasi dan bentuk usaha lainnya, dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada pada koperasi dan bentuk usaha lainnya firma, CV, dan PT, sebagai berikut:

- a. Unsur para pihak, pada koperasi para pihak adalah orang-orang yang tidak bermodal, jadi untuk mendapatkan suatu jumlah modal yang besar, haruslah para pihak banyak jumlahnya. Adapun pada bentuk usaha lain, para pihak tidak perlu banyak jumlahnya, bisa dua orang atau tiga orang saja sudah cukup, yang masing-masing memiliki modal yang cukup.
- b. Unsur tujuan, pada koperasi tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama, yakni pada kebutuhan kebendaan bagi masing-masing anggota. Adapun pada bentuk usaha lainnya adalah keuntungan bagi sekutu-sekutunya.
- c. Unsur modal, pada koperasi masalah modal dipupuk atau dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha, termasuk dana cadangan dan hibah serta sumber lain yang sah. Adapun dalam bentuk usaha lainnya, terdiri atas pemasukan-pemasukan dari para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar.
- d. Pembagian sisa hasil usaha, pada koperasi pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cadangan. Adapun dalam bentuk usaha lainnya, keuntungannya akan dibagikan sebanding dengan jumlah pemasukan.

Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang, maka yayasan didirikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Dibuat dengan akta notaris.
- b. Dalam bahasa Indonesia.
- c. Meminta pengertian kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Diumumkan dalam Berita Negara RI.

Secara umum ketentuan tentang yayasan adalah:

- a. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.
- b. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang mencapai maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam badan usaha.
- c. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.
- d. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.
- f. Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan.
- g. Yayasan dapat mendirikan badan hukum yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.²⁶

Yayasan bisa saja membentuk usaha dalam rangka untuk menambah dan meningkatkan penghasilan, yang berupa usaha-usaha dalam bentuk perdagangan, toko, waserda dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan, dan sekaligus juga untuk menambah penghasilan bagi yayasan, untuk kepentingan sosial, keagamaan dan sebagainya.

Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang (PD)

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Artinya perusahaan dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri.

Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a. Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.144

- b. Nomor dan tanggal tanda bukti diri.
- c. Alamat tempat tinggal yang tetap.
- d. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha.
- f. Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran.
- g. Nama perusahaan dan merek perusahaan.
- h. Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha.
- i. Alamat kedudukan perusahaan.
- j. Jumlah modal tetap perusahaan.
- k. Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Perusahaan perorangan dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD), didirikan dalam bentuk usaha-usaha yang berskala kecil dan menengah, yang memiliki modal sendiri dan dikelola sendiri.

4. Firma (Fa)

Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan disebut firma apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Persekutuan perdata.
- b. Menjalankan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dengan nama bersama atau firma.
- d. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Firma (Fa) artinya nama bersama. Penggunaan nama bersama untuk nama perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan nama seorang sekutu, misalnya Fa. Haji Badrun.
- b. Menggunakan nama seorang sekutu dengan tambahan yang menunjukkan anggota keluarganya, misalnya Firma Ibrahim and Brother. Artinya perusahaan persekutuan ini beranggotakan Ibrahim dan saudara-saudaranya.
- c. Dan lain-lain.

Firma harus didirikan dengan akta autentik yang dibuat di muka notaris, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para sekutu.
- b. Penetapan nama bersama atau firma.
- c. Firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu.
- d. Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma.
- e. Saat mulai dan berakhirnya firma.
- f. Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Akta pendirian firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

firma yang bersangkutan. Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma itu:

- a. Sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha.
- b. Didirikan untuk waktu tidak terbatas.
- c. Semua sekutu berwenang menandatangani surat untuk firma itu.²⁷

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa akta pendirian firma juga harus didaftarkan di pengadilan negeri di mana daerah hukum firma tersebut berada, dan ditempatkan pada berita negara atau tambahan berita negara, agar pihak-pihak mengetahui bahwa firma tersebut telah terdaftar secara hukum.

5. Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Koanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pembentukan CV diawali dengan adanya sekutu komplementer (sekutu aktif) sebagai pendiri, baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadang kala para sekutu komplementer ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur

²⁷*Ibid*, h.168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan di dalam konstruksi CV, sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan.

Walaupun perusahaan persekutuan (CV) mempunyai beberapa kelebihan dibanding perusahaan milik perorangan, namun perusahaan jenis ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. Kewajiban sekutu yang tidak terbatas.
- b. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat antarsekutu.
- c. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin.
- d. Investasi yang beku.

Persekutuan Komanditer (CV) didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. akta pendirian kemudian didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama seperti pada firma. Hubungan hukum antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1624 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata. Pemasukan modal diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata dan seterusnya, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1633 KUH Perdata dan Pasal 1634 KUH Perdata. Pasal-pasal ini hanya berlaku apabila dalam anggaran dasar tidak diatur.²⁸

²⁸*Ibid*, h.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekutu komplementer yang mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggungjawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggungjawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sedangkan yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga hanya sekutu komplementer. Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab ke dalam, sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.

Persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah firma, cara berakhirnya firma juga berlaku pada persekutuan komanditer, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian)
- b. Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
- c. Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian).

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa persekutuan komanditer (CV) hampir sama dengan firma karena pengurusnya identik dengan kepengurusan keluarga atau kerabat, yang mana bidang usaha yang dilakukan adalah usaha yang berskala kecil dan menengah, dan tanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan tersebut adalah tanggung jawab secara bersama dan secara tanggung menanggung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Gambaran Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Gambaran umum tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terdiri dari:

Bab I Ketentuan Umum, berisi mengenai penjelasan-penjelasan yang ada dalam undang-undang, serta maksud dan tujuan perseroan, mengenai pemegang saham, anggaran dasar perseroan, dan nama serta tempat kedudukan atau alamat perseroan.

Bab II Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, yang mengatur mengenai anggaran dasar perseroan, perubahan anggaran dasar perseroan, daftar perseroan dan pengumuman perseroan.

Bab III Modal dan Saham, berisi tentang modal, perlindungan modal dan kekayaan perseroan, penambahan modal, dan pengurangan modal.

Bab IV Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba, berisi tentang pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan rencana kerja perseroan, laporan tahunan perseroan, dan penggunaan laba perseroan.

Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perseroan.

Bab VI Rapat Umum Pemegang Saham, berisi hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab VII Direksi dan Dewan Komisaris, berisi hal-hal yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bab VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, berisi mengenai pengaturan terhadap penggabungan perseroan, peleburan perseroan, pengambilalihan perseroan, dan pemisahan perseroan.

Bab IX Pemeriksaan Terhadap Perseroan, berisi tentang pengaturan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan, yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Bab X Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembubaran perseroan, likuidasi perseroan, dan berakhirnya status badan hukum dari sebuah perseroan.

Bab XI Tentang Biaya, yakni berisi pengaturan mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perseroan.

Bab XII Ketentuan Lain-lain, yang berisi mengenai ketentuan yang juga dapat mengikat dan berlaku untuk perseroan.

Bab XIII Ketentuan Peralihan, yang berisi mengenai penjelasan tentang peraturan sebelumnya mengenai perseroan harus mengikuti ketentuan yang baru ini.

Bab XIV Ketentuan Penutup, berisi penjelasan bahwa undang-undang yang lama sebelum undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dan mengenai perseroan harus mengikuti undang-undang ini



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) tersebut terdiri dari empat belas bab, yang mengatur mengenai pendirian perseroan, pengurus, saham, dan mengenai pembentukan dan pembubaran perseroan, termasuk mengenai kepailitan perseroan. Dari gambaran isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) merupakan ketentuan yang mengatur semua aturan main yang harus diperhatikan dalam pendirian PT, serta aturan mengenai pelaksanaan atau operasional Perseroan Terbatas (PT) dalam hubungannya dengan pihak lain atau pihak ketiga.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizqy Putra dengan Judul “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan bagaimana status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marco Parasian Tambunan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni yang berhubungan dengan “Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁹ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus dari Perseroan Terbatas (PT), yakni direktur atau direksi dari Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pengurus Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi :

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan/literature, dalam hal ini adalah buku-buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

Data Tersier, yaitu data yang terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, majalah, surat kabar dan internet.³⁰

D. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

E. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13.

melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas sebagai korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dilakukan oleh direksi atau pengurus perseroan atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana atas nama perseroan atau atas nama pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwajib karena merugikan pemegang saham atau merugikan pihak ketiga. Pemeriksaan terhadap direksi atau pengurus korporasi yang melakukan perbuatan pidana dilakukan berdasarkan laporan secara tertulis oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, misalnya direksi atau pengurus korporasi yang bersangkutan telah melakukan penipuan atau penggelapan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
2. Status pengurus yang melakukan perbuatan pidana yang mengatasnamakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka direksi atau pengurus perseroan/korporasi melakukan perbuatan pidana yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan perseroan, maka RUPS dapat mengambil tindakan berupa pemberhentian direksi atau pengurus yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada organ perseroan atau korporasi harus benar-benar dapat menentukan dan memilih direksi atau pengurus perseroan, orang yang benar-benar dapat mengurus perseroan dengan iktikad baik dan secara profesional, sehingga kebijakan yang dilakukan pengurus tersebut memang benar-benar memihak kepada perseroan dan untuk kepentingan dan pengembangan perseroan.
2. Kepada direksi atau pengurus perseroan atau korporasi harus mempunyai sikap yang jujur dan terbuka dalam mengurus perseroan atau korporasi tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh direksi atau pengurus memang benar-benar untuk kepentingan dan kemajuan perseroan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Balai Pustaka, Malang, 2005
- Rudhi Prastya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Petahaem, Jakarta, 1986
- Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta 1986
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Zenal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.